

RANCANGAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, dan untuk menyempurnakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884):

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015**, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional

dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
17. **Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon,** adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
18. **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon,** adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.

20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
 22. Hari adalah hari kalender.
2. Di antara huruf f1 dan huruf g Pasal 4 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f2, dan huruf h ayat (1) Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 4
- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

- f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- f1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
- f2. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf f1 tidak sedang menjalani pembebasan bersyarat;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. dihapus;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- q. dihapus;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak

- dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- (3) Dihapus.
- (4) Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi:
- a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
- (5) Dihapus.
- (6) Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
- (7) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
- c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku untuk:

- a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.

(9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:

- a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
- b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan
- c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.

(10) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi:

- a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
- b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
- c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

(11) Dihapus.

(12) Dihapus.

(13) Dihapus.”

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan **Bakal Pasangan Calon** menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- (5) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan

- perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 6
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) **Bakal Pasangan Calon**.
- (3) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan **Bakal Pasangan Calon**.
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan **Bakal Pasangan Calon** untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- (5) **Bakal Pasangan Calon** yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan **Bakal Pasangan Calon** kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (7) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik **bakal**

calon dan/atau **Bakal Pasangan Calon** yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung **Bakal Pasangan Calon** yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan **bakal calon** atau **Bakal Pasangan Calon** pengganti.

- (8) **Bakal calon** yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- (9) Dalam hal **bakal calon** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan **bakal calon** dan/atau **bakal calon** pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.”

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada **jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.**”

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.”
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) **dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;**
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) **dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;**
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) **dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;**
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) **dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar**

pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.

- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.”
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;

- b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.”

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) **Bakal Pasangan Calon** perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

10. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
- (2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

- (3) Dalam hal **Bakal Pasangan Calon** perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, **Bakal Pasangan Calon** perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
- a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. kabupaten/kota;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
- (4) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - c. paspor; atau
 - d. Identitas Lain.
- (5) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- (6) Surat Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- (7) **Bakal Pasangan Calon** perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:

- a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
- b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(8) Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai dengan ketentuan:

- a. materai dibubuhkan pada dokumen perorangan, dalam hal surat pernyataan dukungan dihimpun secara perseorangan; atau
- b. materai dibubuhkan pada dokumen kolektif per desa, dalam hal surat pernyataan dukungan dihimpun kolektif per desa.”

11. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) **Bakal Pasangan Calon** perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan file asli.
- (3) Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam bentuk *hardcopy*.
- (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (5) Dokumen dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:

- a. **Bakal Pasangan Calon** menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip **Bakal Pasangan Calon**, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
- (6) Dalam hal **Bakal Pasangan Calon** perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.”

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

Penelitian terhadap dokumen dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan, terdiri dari:

- a. penelitian administrasi;
- b. penelitian faktual.”

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan **Bakal Pasangan Calon** dengan cara:

- a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- (2) Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan tanda terima.
 - (3) Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada **Bakal Pasangan Calon** untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 - (4) Dalam hal **Bakal Pasangan Calon** tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan **Bakal Pasangan Calon** tidak memenuhi syarat.
 - (5) **Bakal Pasangan Calon** perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap **Bakal Pasangan Calon** perseorangan.

- (2) Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) **Bakal Pasangan Calon**; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) **Bakal Pasangan Calon** perseorangan.
 - (3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
 - (4) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
 - (6) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPS melalui PPK.
 - (7) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. **Bakal Pasangan Calon** perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK.”
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan dokumen dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan dan

hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK.

- (2) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- (3) Sejak KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.”

16. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (7) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

- f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
- (3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh **Bakal Pasangan Calon** perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- (3a) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
- (4) Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (6a) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
- (7) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh **Bakal Pasangan Calon** perseorangan

pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.

- (8) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.”

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
- (2) Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk **Bakal Pasangan Calon**;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap **Bakal Pasangan Calon**;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.”

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), PPS melakukan penelitian faktual.
 - (2) Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada **Bakal Pasangan Calon** perseorangan.
 - (3) Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.”
19. Ketentuan ayat (1), ayat (2a), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada **Bakal Pasangan Calon**.
- (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (2a) Dalam hal pendukung yang tercantum dalam **formulir Model B.1-KWK Perseorangan** yang tidak terdapat tanda tangan **bakal calon** perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menyatakan kebenaran dukungannya, **bakal calon** perseorangan membubuhkan tanda tangan pada **formulir Model B.1-KWK Perseorangan** yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- (5) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada **Bakal Pasangan Calon** pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- (7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) **Bakal Pasangan Calon**, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) **Bakal Pasangan Calon** dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap **Bakal Pasangan Calon** yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari **Bakal Pasangan Calon** yang tidak didukung.
 - (8a) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
 - (8b) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan,

dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

- (9) PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
 - (10) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.”
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan **Bakal Pasangan Calon** dan/atau tim penghubung **Bakal Pasangan Calon** menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- (2) Dalam hal **Bakal Pasangan Calon** dan/atau tim penghubung **Bakal Pasangan Calon** tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan **Bakal Pasangan Calon** yang bersangkutan dinyatakan tidak

memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.”

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- (2) Berita acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap **Bakal Pasangan Calon**;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap **Bakal Pasangan Calon**;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.”

22. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.

- (3) **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung tidak dapat menerima, **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.”

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap **Bakal Pasangan Calon**;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.”

24. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah

menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.

- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (3) **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.”

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap **Bakal Pasangan Calon**;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

23. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (4) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.6.1-KWK Perseorangan.
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung tidak dapat menerima, **Bakal Pasangan Calon** atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.6.1-KWK Perseorangan.”

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap **Bakal Pasangan Calon**;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.”
27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) **Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan** yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- (2) **Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan** yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) **Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.**
- (3a) **Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi keadaan:**
 - a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
- (6) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.”

28. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.”

29. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 34

- (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- (3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- (5) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (6) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (7) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.”

30. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran **Bakal Pasangan Calon.**”

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 36 diubah, dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 36

- (1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran **Bakal Pasangan Calon** berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- (2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran **Bakal Pasangan Calon** sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- (3) **Dihapus.**
- (4) **Dihapus.**
- (5) **Dihapus.**
- (6) **Dihapus.**
- (7) **Dihapus.**
- (8) **Dihapus.**
- (9) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap

peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.

(10) **Dihapus.**”

32. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 37

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran **Bakal Pasangan Calon** melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran **Bakal Pasangan Calon** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. tempat penyerahan.
- (3) Masa pendaftaran **Bakal Pasangan Calon** paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendaftaran **Bakal Pasangan Calon** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.”

24. Ketentuan Pasal 38 diubah, ayat (2) Pasal 38 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan **Bakal Pasangan Calon** kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) Dalam mendaftarkan **Bakal Pasangan Calon** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - d. **menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon;**
 - e. **menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.**
- (2a) **Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana**

dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat (2) diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. surat pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e ayat (2) diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan oleh berhalangan tetap.
- (3) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
 - (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - (6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.”

25. Ketentuan huruf d, huruf e, huruf f, huruf j, dan huruf k Pasal 39 diubah, huruf h dan huruf i Pasal 39 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 39

Dalam menerima pendaftaran **Bakal Pasangan Calon**, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;
- c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu:
 1. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
 2. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU

atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (6).

d. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan **Bakal Pasangan Calon**;
 2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan **Bakal Pasangan Calon** yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. alamat dan nomor telepon **bakal calon**, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan **Bakal Pasangan Calon**;
 6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan;

- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama lengkap **bakal calon**;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. alamat dan nomor telepon **bakal calon**;
 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan **bakal calon**.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- h. **dihapus**;
- i. **dihapus**;
- j. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan **Bakal Pasangan Calon** atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada **Bakal Pasangan Calon** Perseorangan;
- k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada **Bakal Pasangan Calon**.”

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran **Bakal Pasangan Calon**, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu) **Bakal Pasangan Calon** yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) **Bakal Pasangan Calon**, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengganti atau mengubah **Bakal Pasangan Calon** yang telah didaftarkan.”

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 dihapus, ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

(1) **Dihapus.**

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan **Bakal Pasangan Calon** dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

(3) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul **Bakal Pasangan Calon** dan mencatatnya dalam berita acara.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

(5) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan **Bakal Pasangan Calon**, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran **Bakal Pasangan Calon** dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.”

28. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf s, huruf u, huruf v, huruf w, dan huruf x ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, huruf k, huruf u dan huruf v ayat (1) Pasal 42 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 42

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Calon**, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, **huruf f, huruf f1, huruf f2**, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 1. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi **Calon** yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan

2. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 1. surat pemberitahuan pencalonan bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 2. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- i. dihapus;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti

pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

- k. **dihapus**;
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal **Calon** sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal **calon** sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama **calon**, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama **bakal calon**, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak **calon** menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat **calon** yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
 - u. dihapus;
 - v. dihapus;
 - w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
 - x. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f wajib menyerahkan:
 - 1. surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai

- mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Daerah untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b) Kepolisian Resor untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- x1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 - (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh **bakal calon** perseorangan."

29. Ketentuan huruf a dan huruf f ayat (1) dan huruf c ayat (2) Pasal 43 diubah, dan ketentuan huruf e ayat (1) dan huruf e ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 43

- (1) Lampiran surat pencalonan untuk **Bakal Pasangan Calon** dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan **Bakal Pasangan Calon** menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. **dihapus**; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan **calon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

- (2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh **Bakal Pasangan Calon** menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. **dihapus**; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.”

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah dan huruf b ayat (1) Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

- (1) Pada saat pendaftaran **Bakal Pasangan Calon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau **Bakal Pasangan Calon** perseorangan:

- a. mendaftarkan Tim Kampanye;
- b. **dihapus.**

(2) Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.”

31. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk:

- a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan **bakal calon**.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan **Bakal Pasangan Calon** untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.

- (4) Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan **bakal calon** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan **calon**.
- (5) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.”

32. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

Dalam hal **bakal calon** mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat **bakal calon** berkuliah telah berganti nama;
- c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat **bakal calon** berkuliah tidak beroperasi lagi.”

33. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 53

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau **Bakal Pasangan Calon** perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi **bakal calon** atau **Bakal Pasangan Calon** yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
- (4) Dalam hal **bakal calon** atau **Bakal Pasangan Calon** dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan **bakal calon** atau **Bakal Pasangan Calon** baru.
- (5) Penggantian **bakal calon** atau **Bakal Pasangan Calon** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan.”

34. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

- (2) **Bakal Pasangan Calon** Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau **Bakal Pasangan Calon** perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.”

35. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada **Bakal Pasangan Calon** lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat Calon.”

36. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 56

- (1) **Bakal Pasangan Calon** perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak

memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:

- a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
- b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada **Bakal Pasangan Calon** manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
- c. **Bakal Pasangan Calon** dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Kekurangan jumlah dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.”

37. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 57

- (1) **Bakal Pasangan Calon** perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
- b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada **Bakal Pasangan Calon perseorangan**, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
- c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk arsip.”

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 58

- (1) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan **Bakal Pasangan Calon**, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf g, huruf h, huruf i.
- (2) Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).”

39. Ketentuan huruf b Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59

Penyerahan perbaikan dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), meliputi dokumen:

- a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), yang tanda tangan atau cap jempol pendukung

menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

- b. rekapitulasi jumlah dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a dan huruf b.”

40. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60

- (1) Perbaikan dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan **Bakal Pasangan Calon**, tidak dapat diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

41. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 61

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang

mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

- (3) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan **Bakal Pasangan Calon**.
- (4) Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan.”

42. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 62

- (1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal hasil penelitian **Bakal Pasangan Calon** dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan **Bakal Pasangan Calon** tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, **Bakal Pasangan Calon** dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang **bakal calon** dan **Bakal Pasangan Calonnya** berhalangan tetap, dan tidak mengajukan **bakal calon** pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

43. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 64

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
- (2) Dalam hal perbaikan dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, **Bakal Pasangan Calon** yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- (3) Dalam hal perbaikan dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda **Bakal Pasangan Calon** perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.”

44. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65

- (1) PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan dan/atau tim penghubung **Bakal Pasangan Calon**.
- (3) **Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.**
- (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil penelitian perbaikan dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.”

45. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), ayat (5), dan ayat

(6), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan **Bakal Pasangan Calon** perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan **Bakal Pasangan Calon** tidak memenuhi syarat.”

46. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 67

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil penelitian dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

47. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 69

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam **rapat pleno terbuka**.
- (2) Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
- (3) Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

48. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 77

- (1) Penggantian calon atau **Bakal Pasangan Calon** dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal **bakal calon** yang diusulkan **dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau** berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.”

49. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 78

Penggantian **bakal calon** atau **Bakal Pasangan Calon** yang **dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau** berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:

- a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- b. sebelum penetapan Pasangan Calon;

- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.”

50. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 78A

- (1) Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dala Pasal 71 ayat (1) dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota.
- (2) Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.”

51. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 84A

- (1) Dalam hal pada saat dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, akan tetapi masih terdapat paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mensosialisasikan dan mengumumkan Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai

Pasangan Calon melalui media massa, PPK, PPS dan KPPS;

b. Ketua KPPS mengumumkan Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon pada papan pengumuman di TPS dan mengumumkan secara berulang-ulang kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

(2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.”

52. Ketentuan Pasal 100 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 100

(1) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

(2) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat pendaftaran.”

53. Bab IX dihapus.

54. Di antara Pasal 102 dan 103 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 102A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 102A

(1) Dalam hal terdapat keadaan:

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu);
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

(2) Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.”

55. Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 103

(1) Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

Pasal II

Peraturan KPU ini berlaku pada tanggal diundangkan.

RANCANGAN UJI PUBLIK

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR